



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 710 / 3.9 TAHUN 2022

TENTANG
PERANGKAT DAERAH DALAM PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka persiapan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta maka dipandang perlu penunjukan Perangkat Daerah dalam Pembangunan Zona Integritas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perangkat Daerah dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4890);
6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 119);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Perangkat Daerah dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Menugaskan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam pemenuhan komponen pembangunan Zona Integritas sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT ...



KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 03 Januari 2022

WALIKOTA SURAKARTA,



GIBRAN RAKABUMING RAKA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 710 / 3.9 TAHUN 2022
TENTANG
PERANGKAT DAERAH DALAM
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH
1.	Badan Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta
2.	Dinas Kesehatan Kota Surakarta
3.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta
4.	Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta
5.	Rumah Sakit Umum Daerah Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta
6.	Unit Organisasi Bersifat Fungsional Puskesmas Gilingan Kota Surakarta
7.	Unit Organisasi Bersifat Fungsional Puskesmas Purwodiningratan Kota Surakarta

WALIKOTA SURAKARTA,



GIBRAN RAKABUMING RAKA